



## Pemerintah Kecamatan Purwakarta

Jl. Pasar Baru Link Kubang welingi Purwakarta, Cilegon Banten 42437 0254330393

[kecpurwakarta.cilegon.go.id](http://kecpurwakarta.cilegon.go.id)

Pemerintah Kota Cilegon / Pemerintah Kecamatan Purwakarta

# Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Setempat
2. Fotokopi KK

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan persyaratan kepada petugas
2. Petugas melakukan verifikasi data
3. Petugas menginput data dan mencetak form SKTM
4. IUMK ditandatangani oleh Petugas yang berwenang

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Pemohon menyerahkan persyaratan kepada petugas
2. Petugas melakukan verifikasi data
3. Petugas menginput data dan mencetak form SKTM
4. IUMK ditandatangani oleh Petugas yang berwenang

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

## Pengaduan Layanan



## Pemerintah Kecamatan Purwakarta

Jl. Pasar Baru Link Kubang welingi Purwakarta, Cilegon Banten 42437 0254330393

[kecpurwakarta.cilegon.go.id](http://kecpurwakarta.cilegon.go.id)

Pemerintah Kota Cilegon / Pemerintah Kecamatan Purwakarta

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

1. secara langsung disampaikan kepada petugas yang berjaga
2. secara tertulis dan dimasukkan kedalam kotak pengaduan
3. SMS dan/atau WA
4. Email ke [patenpurwakarta@gmail.com](mailto:patenpurwakarta@gmail.com)